

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SUSU
SAPI PERAH DENGAN CAMPURAN AIR BERAS
(Studi Kasus Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum

Oleh :

LAILATUL HIKMAH
NPM. 1521030230

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441M /2019 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SUSU
SAPI PERAH DENGAN CAMPURAN AIR BERAS
(Studi Kasus di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum

Oleh :

LAILATUL HIKMAH

NPM. 1521030230

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H, M.H

Pembimbing II : JuhratulKhulwah. M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441M /2019 H**

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat bahwa jual beli susu sapi ini terdapat adanya campuran air beras di Blega Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur. Peternak atau penjual tidak memberitahukan mengenai pencampuran air beras dan tidak ada perbedaan harga susu sapi yang asli maupun yang dicampur air beras. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pendapat konsumen tentang jual beli susu sapi perah dengan campuran air beras di Blega Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli susu sapi perah dengan campuran air beras di Blega Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat konsumen tentang jual beli susu sapi perah dengan campuran air beras di Blega Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli susu sapi perah dengan campuran air beras di Blega Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak penjual atau peternak susu sapi perah dengan campuran air beras dan pembeli atau konsumen. Sedangkan data sekunder pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat di perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pendapat konsumen tentang jual beli susu sapi yang dicampurkan dengan air beras jika dilihat dari segi objek atau barang diharamkan karena susu sapi dan air beras termasuk objek atau barang yang suci dan bukan termasuk objek atau barang yang diharamkan tetapi dalam transaksinya terdapat penipuan karena ketidak tahuan akan zat barang merupakan bentuk dari gharar sedang yang terlarang, tidak memberlakukan syarat khiyar dan termasuk jual beli yang terlarang karena sighthat yaitu jual beli tidak berseduaian antara ijab dan qabul. Dengan demikian dalam hukum Islam tentang jual beli susu sapi yang dilakukan oleh peternak atau penjual di Blega kecamatan bangkalan Madura jawa timur batal (tidak sah).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : **LAILATUL HIKMAH**
NPM : **1521030230**
Jurusan : **Muamalah**
Fakultas : **Syariah**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SUSU SAPI PERAH DENGAN CAMPURAN AIR BERAS (Studi Kasus di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I


Drs. H. Haryanto H., M.H.
NIP. 195612051983031002

Pembimbing II


Juhrotul Khulwa, M.S.I.
NIP. 199107092018012002

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skiprisidengan judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SUSU SAPI DENGAN CAMPURAN AIR BERAS"** (Studi Di Blega Kecamatan Bangkalam Madura Jawa Timur). Disusun oleh, Lailatul Hikmah, NPM: 1521030230, Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah, Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :Rabu/06 November 2019.

TIM PEGUJI

Ketua

: **Marwin, S.H., M.H.**

Sekretaris

: **Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

Penguji Utama

: **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.** (.....)

Penguji Pendamping I : **Drs. H. Haryanto H., M.H.** (.....)

Penguji Pendamping II : **Juhratul Khulwah, M.S.I.** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syaria'ah



Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, M.H.

NIP. 195808241989031003

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nissa (4): 29).¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), QS. An-Nissa: 29.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-nya, dan sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dengan tulus dan ikhlas disertai perjuangan dengan jerih payah penulis, Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan sebuah karya sederhana (Skripsi) yang kemudian skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuakutercinta Bapak Muhammad Bakri dan Ibu Basriyah yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya yang selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini. Karya ini serta do'a tulus kupersembahkan untuk kalian atas jasa, pengorbanan, keikhlasan membesarkan aku dengan tulus dan penuh kasih sayang. Terimakasih bapak dan ibuku tercinta.
2. Adik- adikku tersayang Masruroh, Ahmad Maulana Ishak, Abdul Hakim dan Muhammad Farid Apriansyah, yang selalu memberikan semangat dan senyuman tulusnya untukku dan seluruh keluargaku yang menungguku mencapai keberhasilan pendidikan. Terimakasih untuk do'a dan dukungan yang telah diberikan.
3. Omku tercinta Basuki (Alm), yang telah memberikan motivasi dan dukungan. Terimakasih doa serta kasih sayangnya om.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Lailatul Hikmah, anak pertama dari pasangan Bapak Muhammad Bakri dan Ibu Basriyah. Lahir di Madura pada tanggal 14 juli 1995. Mempunyai saudara kandung yaitu satu adik perempuan yang bernama Masruroh dan tiga adik laki-laki yang bernama Ahmad Maulana Ishak, Abdul Hakim dan Muhammad Farid Apriansyah.

Mempunyai riwayat pendidikan pada”

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Gading Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2008;
2. SMP PGRI 1 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2011;
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2014;
4. Pada tahun 2015, diterima sebagai mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung (sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan berkat rahmat dan hidayah-nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Susu Sapi Dengan Campuran Air Beras (Studi Kasus di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur)” Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan insyaAllah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafa’atnya di akhir kiamat kelak.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwa, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Haryanto H, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Juhrotul Khulwa, M.S.I selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung maupun perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah senantiasa melayani serta meminjamkan buku-bukunya sebagai bahan rujukan skripsi.
7. Keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendo'akan dan memberikan dukungan.
8. Narasumber-narasumber yang mau memberikan informasi dalam isi skripsi penulis.
9. Orang-orang yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis yaitu Indra Bagus Aripuddin, Novia Rofika, Gilda Febriandini, Asti Anindita, dan Fitri Dianasari
10. Sahabat-sahabat tersayangku Reni Puspita Sari, Wahyu Puji Astuti, Nur Arsilah, Sumartini, Ellena Agustin, Siti Syariah, Ahmat Ilham Santoso, Havid

Ardiyani, Zikrul Hasan, serta Tri Atma Yulianti . Rekan-rekan KKN 2018 di
Desa Margo Agung Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.

11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015 kelas F yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Alamamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini baik dalam hal penelitian dan tulisan masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu dimohon kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 2019
Penulis

LAILATUL HIKMAH
NPM: 1521030230

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengesahan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
G. Signifikansi Penelitian.....	11
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Kajian Teori.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	31
4. Macam-macam Jual Beli.....	40
B. Tinjauan Pustaka	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
1. Sejarah berdirinya Desa Bangkalan	47
2. Sejarah berdirinya Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur.....	47
3. Keadaan Geografis dan Demografis Kecamatan	

Bangkalan Madura, Jawa Timur	50
4. Industri peternakan Susu Sapi Perah Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur	55
5. Penjualan Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur	56
B. Deskripsi Data Penelitian	59
1. Proses Produksi Susu Sapi Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur	59
2. Transaksi Jual Beli Susu Sapi Perah Dengan Campuran Air Beras	63
3. Pendapat Konsumen Tentang Jual Beli Susu Sapi Perah dengan Campuran Air Beras	66
BAB IV ANALISIS DATA	73
A. Temuan Penelitian	73
1. Analisis Hukum Islam Tentang Pendapat Konsumen Terhadap Jual Beli Susu Sapi Perah Dengan Campuran Air Beras Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur	73
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Susu Sapi Dengan Campuran Air Beras Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur	74
B. Pembahasan	
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1	surat riset dari kesatuan bangsa dan politik Provinsi Lampung
Lampiran 2	surat riset dari kesatuan bangsa dan politik Surabaya
Lampiran 3	surat riset dari kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bangkalan
Lampiran 4	surat keterangan seminar judul
Lampiran 5	pedoman wawancara
Lampiran 6	surat keterangan wawancara
Lampiran 7	kartu konsultasi pembimbing skripsi

Lampiran 8 surat bukti tidak Plagiarisme

Daftar Tabel

Tabel 1 Daftar Penduduk kelompok umur desa Bangkalan Kec. Bangkalan

Tabel 2 Daftar pendidikan desa Bangkalan Kec. Bangkalan

Tabel 4 Daftar mata pencaharian penduduk desa Bangkalan Kec. Bangkalan

Tabel 5 Daftar tempat berdagang desa Bangkalan Kec. Bangkalan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SUSU SAPI DENGAN CAMPURAN AIR BERAS (Studi Kasus Di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur)”** Untuk itu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil menyelidiki suatu kegiatan dalam mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

Hukum Islam menurut Amir Syarifuddin adalah aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwaju dan pengalaman Al-Quran dan As-Sunnah serta diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi ke IV*, (Jakarta: Asia, 2008), h.1076.

²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid Satu*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.5.

Jadi tinjauan hukum Islam adalah hasil yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari pendapat atau pandangan tentang seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.³

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus beli.⁴ Adapun menurut istilah jual beli diartikan tukar menukar sesuatu barang dengan barang lain yang keduanya ditransaksikan dengan adanya serah terima yang dapat dibenarkan adanya.⁵ Dalam kamus hukum bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan, dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang yang tertentu dari pihak yang lain mengikat untuk membayar harganya.⁶

Susu sapi adalah suatu emulsi lemak di dalam air yang mengandung gula, garam-garam, mineral dan protein dalam bentuk koloid.⁷

Campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi.⁸

³*Ibid*, h. 6.

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

⁵Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

⁶C.T Simorangkir et.al, *Kamus Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2000), h. 77.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h. 1118.

⁸*Ibid*, h. 9.

Air beras adalah air cucian beras yang dimasak menjadi air tajin dari cairan putih, karena mengandung karbohidrat.⁹

Blega adalah sebutan peternak atau penjual yang artinya “Balik”.

Bersadarkan beberapa uraian diatas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah mempelajari hukum Islam jual beli susu sapi dicampur dengan air beras yang terjadi di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan memilih dan menetapkan judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Secara objektif, sering terjadi praktik jual beli susu sapi dengan campuran air beras yaitu dalam jual beli susu sapi dengan campuran air beras ini terjadi kecurangan dalam sistem jual beli tersebut, salah satunya kecurangan dengan mencampurkan air beras dalam susu yang dilakukan oleh peternak sapi. Sedangkan dari pihak penjual tersebut memberikan harga yang sama dengan susu asli yang berkualitas. Air beras tersebut diolah atau dimasak sampai menjadi tajin atau matang dan dicampurkan dengan susu sapi tersebut. Hal seperti ini dapat merugikan pembeli dikarenakan susu sapi perah yang tidak asli kualitasnya, oleh karena itu penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandangan hukum Islam.

⁹*Ibid*, h. 108.

2. Alasan Subjektif

Alasan subjektif adalah lebih kepada keadaan dimana seseorang berfikir relatif, hasil dari menduga-duga berdasarkan perasaan atau selera orang, ditinjau dari aspek bahasa judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan penulis memilih lokasi penelitian di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, karena Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan merupakan tempat penulis berdomisili sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai tempat tersebut serta belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga saya tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan sebagian dari ajaran Islam yang bersumber dari Allah SWT dan Rasul-nya mengenai akidah dan akhlak yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia.¹⁰ Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang paling tinggi derajatnya. Hal ini jelas ditunjukkan dengan perbedaan pokok antara manusia dan binatang dalam kemampuannya untuk berfikir secara abstrak. Manusia lebih mampu mengamati sejumlah objek yang berbeda satu dengan yang lain dan mengabstrakkan ciri-ciri yang sama dari objek-objek tersebut. Disamping itu manusia adalah makhluk sosial, manusia juga tidak bisa hidup tanpa

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 143.

berhubungan dengan manusia yang lainnya.¹¹ Dengan demikian yang dimaksud dengan muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, baik seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan manusia lain sekitarnya atau alam semesta.

Fiqih Islam cenderung berbicara tentang hukum syara atau yang bersifat *Amaliyah* (perbuatan manusia) yang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Akad atau kontrak yang berkaitan dengan barang atau harta benda (*mall*) atau hak pemanfaat harta benda transfer hak kepemilikan atas barang atau hak atas pemanfaatan harta benda dari satu pihak kepihak yang lain.¹²

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang-barang yang lain dengan cara yang tertentu.¹³ Yang disadari oleh kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Hal yang dimaksud dengan ketentuan syara adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara.¹⁴

Dimana jual beli harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika

¹¹Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), h.1.

¹²Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dan Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia", Jurnal Al' Adalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Vol XII, No. 2, 2015 (Online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214> (juli 2019 pukul 13.37 WIB)

¹³H. Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 278.

¹⁴Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52.

salah satu dari penjual atau pembeli merasa terpaksa bukan dalam hal yang benar. Karena jual beli itu sendiri memberikan kemanfaatan diantara kedua belah pihak, jual beli juga tidak diperbolehkan melakukan praktik-praktik kecurangan seperti pemaksaan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.¹⁵ Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-nisa: 29).¹⁶

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang terjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka didalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka

¹⁵Suhrawardi K. Lubis et.al, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 141.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syigma, 2009), h. 83.

sama suka maka transaksi itu adalah batil yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.¹⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memperoleh jua beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jua beli yang terhindar dari unsur *gharar*, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya, serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak. Perkataan suka sma suka dalam ayat diatas, menjadi dasar bahwa jua beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan.¹⁸

Jua beli dimasa sekarang sangat bermacam-macam, salah satunya jua beli susu sapi dicampur dengan air beras yang terjadi di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur.

Dalam jua beli susu sapi dicampur dengan air beras ini terjadi kecurangan dalam sistem jua beli tersebut, salah satunya kecurangan dengan mencampurkan air beras dalam susu yang dilakukan oleh peternak sapi. Sedangkan dari pihak peternak memberikan harga yang sama dengan susu asli yang berkualitas. Harga perbotol (1liter) susu sapi perah dicampur dengan air beras tersebut sekitar Rp. 20.000-,. Proses pencampuran susu sapi perah yakni, memerah susu sapi perah dengan memastikan ambing (puting) sapi kering dan bersih lalu susu yang dihasilkan akan dicampurkan air beras, air beras tersebut diolah atau dimasak hingga menjadi tajin atau matang dan dicampurkan dengan susu sapi. Karena hal ini membuat peternak menjadi

¹⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 190.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 721.

ingin melakukan kecurangan untuk menjualnya. Biasanya dalam pemerah susu sapi perah harus bersih dan *higienis*, tetapi di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, ini peternak susu sapi perah tidak menjaga kualitas kebersihannya.

Berdasarkan fenomena diatas, mendorong penulis untuk membahas secara mendalam tentang kegiatan jual beli susu sapi dicampur dengan air beras di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau belum. Oleh karena itu, penulis menganalisis fenomena tersebut dengan menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Susu Sapi Dengan Campuran Air Beras” (Studi Kasus Di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur).

D. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam khususnya fiqih muamalah terkait dengan pendapat konsumen dalam jual beli susu sapi. Karena pada tingkat data, penelitian difokuskan pada “tinjauan hukum Islam tentang jual beli susu sapi di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur”.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana pendapat konsumen tentang jual beli susu sapi dengan campuran air beras di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli susu sapi dengan campuran air beras di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:
 - a. Untuk mengetahui pendapat konsumen tentang jual beli susu sapi dengan campuran air beras di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli susu sapi dengan campuran air beras di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur.

2. Kegunaan penelitian

Ada beberapa kegunaan hasil penelitian ini yakni:

a. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

- 1) Untuk acuan atau dasar teoritis bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli susu sapi dicampur dengan air beras .
- 2) Untuk mengembangkan penelitian jual beli susu sapi dicampur dengan air beras di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur.
- 3) Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta wawasan mengenai jual beli susu sapi dicampur dengan air beras di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur.

b. Praktis

- 1) Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, pengetahuan dan pemahaman sesuai dan tidak bertentangan dengan jual beli yang telah diperintahkan dalam agama Islam dan usaha untuk menjelaskan apakah jual beli di atas menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat setempat.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktikkan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama belajar di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

1. Signifikasi secara teoritis hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam jual beli susu sapi, serta mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam.
2. Signifikasi secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi penipuan-penipuan dalam transaksi jual beli yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan kemudhorotan terkait tinjauan hukum Islam tentang jual beli susu sapi, yang terjadi di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam transaksi secara baik dan benar yang sesuai syariat Islam dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan tentang jual beli dibidang hukum Islam, khususnya bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah. Ada beberapa cara yakni:

1. Jenis dan sifat penelitian
 - a. Jenis penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang terjadi. Penelitian lapangan dilakukan di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli susu sapi dengan campuran air beras. Selain itu penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

b. Sifat penelitian

Menurut dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta, sifat dan ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁹ Dalam hal ini penulis akan menguraikan penelitian dan menggambarkan secara lengkap secara bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data yang ada.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research 2*, (Yogyakarta: Andi Pffset, 1990), h. 20.

dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Sumber data primer ini diperoleh data-data yang terdapat di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, sebagai tempat penelitian air beras sebagai objek penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, makalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul yang dimaksud. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.²⁰

Melalui metode ini peneliti berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan mencari pendapat-pendapat dan teori-teori yang *relevan* dengan pokok permasalahan-permasalahan yang terdapat didalam skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan dan juga penulis mempelajari buku-buku, makalah yang berhubungan dengan penelitian tentang jual beli susu sapi perah dengan campuran air beras.

²⁰*Ibid*, h. 27.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para peternak atau penjual susu sapi yang berjumlah 100 orang di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, dan seluruh pembeli atau konsumen susu sapi perah yang berjumlah 10 orang. Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 110 orang yang terdiri dari peternak atau penjual dan pembeli atau konsumen.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan buku Suharmisi Arikunto yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, jika objeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Oleh karena itu, berdasarkan penentuan jumlah sampel yang telah dijelaskan, penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari populasi yang tersedia yaitu kurang lebih 5 orang peternak atau penjual susu sapi dan 10 orang pembeli atau konsumen susu sapi di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur.

4. Metode Pengumpulan data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena itu, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan,

dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti.²¹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dengan teknik ini penulis mengamati dan mencatat hal-hal yang perlu, fenomena-fenomena yang diselidiki, yaitu proses jual beli susu sapi dengan campuran air beras dilokasi penelitian. Dengan teknik ini akan membantu penulis untuk mengetahui jual beli susu sapi perah dengan campuran air beras di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur ada unsur pihak yang dirugikan dan diuntungkan dan hukum Islam tentang jual beli susu sapi dengan campuran air beras di Blega Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas dan terpimpin, yakni dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan jual beli susu sapi dengan campuran air beras di Blega Desa Bangkalan

²¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), h. 187.

Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur. Dalam wawancara ini menggunakan teknik wawancara tidak berencana (tidak berpatokan).

Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang terkait. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹ Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam, disebutkan jual beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.² Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam bahasa arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *asy-syira* (beli).³ Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 20 yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”.(QS. Yusuf: 20).⁴

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqih Muamalat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Cet. 1, Prenada Media, 2005), h. 101.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv. Dipenegore, 2005), h. 198.

Ayat di atas menjelaskan, tidak ada maksud pada mereka dikecualikan, tidak ada maksud pada mereka kecuali hanya hasrat menyembunyikan dan menjauhkan dirinya dari sang ayah, tidak ada maksud dihati mereka untuk mengambil harga penjualannya. Makna pada ayat ini, bahwa ketika *kalifah* yang sedang lewat itu mendapatkannya maka mereka ingin menutup-nutupi tentangnya dan menaruhnya dalam bagian barang-barang yang mereka bawa. Sampai akhirnya datanglah saudara-saudaranya. Mereka mengklaim bahwa itu adalah budak yang melarikan diri dari mereka. Lantas *kalifah* itu membelinya dengan harga tersebut dan meminta jaminan dari mereka (saudara-saudaranya) untuk memastikan agar dia tidak melarikan diri lagi.⁵

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- c. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti dengan cara yang dibolehkan.

⁵ Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Quran*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2016), h. 549.

⁶ Idris Ahmad, *Fiqih Al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 5.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.⁷ Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus:

- 1) Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak.⁸ Tukar-menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (terbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
- 2) Jual beli yang bersifat khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁹

⁷ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 97.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan), menurut ulama Syafi'iyah, jual beli ialah akad saling tukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, ialah saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Menurut Iman Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhoan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab qabul* atau *mu'athaa* (tanpa *ijab qabul*).¹⁰ Menurut Sayyid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* mendefinisikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.¹¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.¹²

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adilathuhu*, Jilid V, Penerjemahan: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insane, 2011), h. 25.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid ke 12, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 317.

¹² Ibnu Mas'ud, et.al, *Fiqh Madzab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992), H. 22.

Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT, sebagai kekuasaan bagi para hambanya karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan, dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya.¹³ Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.¹⁴ Jual beli secara umum adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sebelum terjadi kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli.¹⁵ Jika penjual menyerahkan barang dari jumlah yang telah disepakati, pembeli punya hak pilih, pembatalan jual beli atau penurunan harga.¹⁶ Dalam hukum perdata, ada beberapa pendapat yang berkenaan dengan definisi jual beli atau perdagangan, antara lain:

- a. Dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) pasal 1457 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah

¹³ *Ibid*, h. 70.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 121.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.317.

¹⁶ Wijaya Kusuma, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h. 7.

suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁷

- b. R. Soebekti memberikan definisi bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harga.¹⁸

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakat.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Quran dan begitu pula dalam hadist Nabi SAW. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara

¹⁷ Subekti Tjitrosoedibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradanya Paramita, 2009), h. 366.

¹⁸ R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, 1982), h. 135.

sesame umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.¹⁹

a. Al-Quran

Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafadz bahasa Arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.²⁰ Ada beberapa ayat Al-Quran yang menyinggung tentang jual beli, diantaranya:

Q.S. Al-Baqarah (2) 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: ”Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.66.

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), h. 18.

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²¹

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menggunakan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menurut aktivitas manusia.²² Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Dalam ayat ini, diperlihatkan pula pribadi orang yang hidupnya dari makan riba itu akan susah selalu, walaupun bunga uangnya dari riba telah berjuta-juta.²³

Menurut Syekh Ali Al-Jurjawi adapun yang disebabkan riba tersebut yaitu bencana besar, musibah yang kelam dan penyakit yang berbahaya. Orang yang menerima riba maka kekafiran akan datang padanya dengan cepat. Berdasarkan penjelasan tersebut, itulah alasan mengapa Allah SWT mengharamkan riba dalam kehidupan manusia. Q.S An-Nissa (4) 29 :

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), QS. Al-Baqarah Ayat 275.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 721.

²³ Haji Abdul Malik Abdul Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar, Juz' 1-2-3*, (Yayasan Nurul Islam), h. 65.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.²⁴

Isi Kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka yang *bathil* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengatur masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli, yang mengandung penipuan dan lain-lain.²⁵ Penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu mengandung dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

Tindakan pencampuran tanpa pemberitahuan komposisi yang terkandung didalamnya oleh penjual merupakan suatu tindakan merugikan. Padahal menurut Al-Qardhawi, pendapat tentang kebolehan para pedagang dalam mencari keuntungan yang halal menurut kehendak mereka sesuai dengan ketentuan nilai dan patokan yang telah disebutkan

²⁴ *Ibid*, h. 47.

²⁵ *Ibid*, h. 84.

tidak menghilangkan hal penguasa muslim untuk memberikan ukuran tertentu dalam membatasi keuntungan, khususnya untuk barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Yang perlu di pahami adalah pentingnya penerapan yang baik dan teratur serta manajemen yang tepat untuk memperoleh keuntungan yang baik serta legal menurut syar'i.

b. Hadis

Hadis adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistimbatkan suatu hukum dan ini merupakan rahmat Allah SWT kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastic dan dimensi sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun hadist yang mengemukakan tentang jual beli antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فِكْلًا وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا مَ يَنْفَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِتْبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَمَ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya membeli pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atas pilihan dasar pilihan itu, maka jual-beli menjadi wajib”. (HR. Bukhari Muslim).²⁶

²⁶ Zainuddin, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 255.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ
 مَلَمَ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيْنَا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا
 وَكَذَبَا مُحِطَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Ada hadist yang semakna dari hadist Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu dihapuskan”. (HR. Bukhari Muslim)²⁷

Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadist ini shahih. Hadist tersebut dari Ibnu Umar Ra. Dari Rasulullah SAW yang menjelaskan apabila ada dua orang melakukan jual beli maka masing-masing keduanya mempunyai hak *khiyar*, selama mereka belum berpisah. Hadist tersebut ditunjukkan dengan perbuatan Ibnu Umar yang terkenal. Bila kedua pihak semuanya berdiri dan pergi bersama-sama, maka hak *khiyar* tetap ada. *Khiyar* adalah jual beli dimana para pihak memberikan kesempatan untuk memilih. *Khiyar* secara *syari'i* adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *syar'i* yang dapat membatalkan sesuai dengan kesepakatan ketika berakad. *Khiyar* ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Khiyar* majelis, artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih selama keduanya masih berada di tempat jual beli.

²⁷ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Ibrahim Bin Al-Mughirah Al-Ja'fai, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 373.

- 2) *Khiyar* syarat, artinya khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah satu pihak.
- 3) *Khiyar* aib, artinya pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya, sedangkan pada biasanya barang itu baik dan sewaktu akad cacatnya ada, tetapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad yaitu sebelum diterimanya.

Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari sebab-sebab keberkahan dan pertumbuhan, sebagian dari sebab-sebab kerugian dan kerusakan. Sebab-sebab barokah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam muamalah, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Demikian itu merupakan sebab-sebab yang hakiki tentang keberkahan di dunia, yang memeberikan nilai tambah dan ketenaran bagi dirinya, karena dia bermuamalah dengan cara yang baik, sedangkan di akhirat dia mendapatkan pahala dan balasan yang baik. Sementara sifat kedua merupakan hakikat hilangnya mata pencaharian, karena pelakunya bermuamalah dengan cara yang buruk, sehingga orang lain menghindar darinya dan mencari orang yang lebih dapat dipercaya, sedangkan di akhirat dia mendapatkan kerugian yang lebih besar, karena dia telah menipu manusia. Rasulullah SAW, bersabda “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami”.

c. Ijma'

Ijma' menurut bahasa artinya sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat semua ulama mujtahid umat Nabi Muhammad SAW, sesudah wafatnya pada suatu masa, tentang suatu perkara (hukum). Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, tidak pernah dikatakan ijma' dalam menetapkan suatu hukum, karena segala persoalan dikembalikan kepada beliau, apabila ada hal-hal yang belum jelas atau belum diketahui hukumnya. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijma' menurut istilah. Pengarang kita Fushulul Bada'i berpendapat bahwa ijma, adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara.²⁸

Pada perinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan bahwa semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izinnya akan termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah SWT.²⁹ Islam datang member legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia

²⁸ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 77.

²⁹ *Ibid*, h. 27.

tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu telah di gariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

- 1) Prinsip Kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat
- 3) Prinsip Tolong-menolong
- 4) Prinsip Tidak Terlarang.

Dalam Al-Quran dan Hadist, hukum jual beli adalah mubah (*boleh*). Namun situasi tertentu hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh. Dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *Fiqh Muamalah* Bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.³⁰

Dari kesimpulan ayat Al-Quran dan hadist-hadist Nabi Muhammad SAW, para ulama mengatakan bahwa hukum jual beli adalah mubah atau

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Penerjemah Nadirsyah Hawari, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89.

jawaz (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah, dan makruh.³¹

d. Kaidah Fiqih

Kaidah fiqih adalah prinsip-prinsip umum hukum yang mencakup kebanyakan detail permasalahan hukum melalui dua pertimbangan hukum, yaitu latar belakang atau sebab (*illah* hukum) dan tujuan hukum itu sendiri (kemashlahatan).³²

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “*Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*”.³³

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap masalah dalam bidang muamalah pada awalnya hukumnya boleh, sampai ada dalil yang kuat dan pasti menunjukkan adanya larangan. Maka sesuatu menjadi terlarang setelah ada ketetapan yang menunjukkan larangan terhadap sesuatu itu. Sejak adanya larangan itulah sesuatu itu mulai terlarang dan berlaku hukumnya haram.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi

³¹ *Ibid*, h. 90.

³² Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Total Media Yogyakarta, 2015), h.117.

³³ *Ibid*, h. 177.

dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.

a. Syarat Jual Beli

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yaitu:

1. Syarat Terkait dengan Subjek Akad (*aqid*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (*keridhoan*). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisa atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

a) *Aqid* (berakal)

Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah *baligh* (dewasa) dan berakal sehat. Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya

yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis.

Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya. Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. Dalam firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya”.(QS. An-Nissa: 5).³⁴

Isi kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta benda, harta yang menjadi hak milik mereka.

b) Kehendak sendiri

Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri, karena itu apabila akad jual beli dilakukan terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah. Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli*

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), QS. An-Nissa ayat 5, h.115.

(rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar hendaknya sendiri adalah tidak sah.

c) Tidak pemboros (*tidak mubazir*)

Tidak pemboros disini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (*mubazir*) di dalam perbuatan hukum berbeda dibawah pengampunan atau perwalian, setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunnya atau walinya.³⁵ Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا



Artinya: "sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhanNya". (QS. Al-Isra: 27).³⁶

³⁵ Chairuman Pasribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam iCet Ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 36.

³⁶ *Ibid*, h. 231.

Berdasarkan isi kandungan dari ayat diatas yaitu sebab orang-orang yang menghambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara-saudara setan. Mereka menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula kawannya akan sama seperti sifat setan.³⁷

d) *Baligh*

Baligh menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (*dewasa*) apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan datang (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama jual beli khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2. Syarat yang terkait objek akad (*Ma'qud alaih*)

Ma'qud adalah barang yang diperjualbelikan. Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran), Cet. Ket-1, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 413.

Artinya objek atau barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syara. Barang yang diharamkan seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak (menyucikan kulit hewan). Objek dari jual beli hendaklah barang yang bersih (suci) baik zat maupun sifatnya.

b) Barang dapat di manfaatkan

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.

c) Barang itu dapat diserahkan

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu data (kecohan). Maksudnya adalah bawaan barang yang di transaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hak itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika.

d) Barang atau benda yang dapat diketahui barangnya

Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengasuhkan. Barang yang dijual harus dimilikinya oleh orang yang berakad (si penjual). Apabila

dia sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain itu.

e) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sahnya barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah di pandang sebagai jual beli yang batal.

f) Barang atau benda yang ditransaksikan ada di tangan

Maksudnya adalah objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

3. Lafaz (*ijab qabul*)

Lafaz (*ijab qabul*) yaitu, suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Menurut ulama yang mewajibkan lafadz terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Kedaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti kata-katanya. “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”.
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.³⁸

b. Rukun Jual Beli

Rukun adalah mufrad dari kata jama “arkan” artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.

Adapun rukun jual beli adalah :

1) Penjual

Penjual haruslah pemilik harta yang akan dijualnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjualnya, orang dewasa dan tidak bodoh.

³⁸ *Ibid*, h. 282.

2) Pembeli

Pembeli haruslah orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, tidak boleh orang bodoh dan anak kecil yang belum diizinkan untuk itu.

3) Barang yang dijual

Barang yang dijual harus mubah dan bersih serta dapat diterima dan ketehui (walaupun hanya sifatnya) oleh pembeli.

4) Sighat

Sighat berbentuk ijab dan qabul dengan suatu ungkapan seperti “juallah” kepadaku dengan harga sekian kemudian penjual mengatakan, aku jual kepadaku“ atau dengan mengatakan “aku jual kepadaku baju” lalu memberikannya kepadanya.

5) Persetujuan kedua belah pihak

Tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), jual beli tidak sah.³⁹

Pihak yang berakal dalam hal ini penjual dan pembeli. Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang berkuasa untuk menjual harta orang lain. Sedangkan pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).⁴⁰ Dengan demikian jika suatu pekerjaan tersebut batal karena tidak terpenuhinya syara', tidak terkecuali dalam jual beli

³⁹ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 1991), h. 40.

⁴⁰ *Ibid*, h.236

harus memenuhi rukun-rukunnya agar jual beli tersebut dikatakan sah.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.⁴¹ Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

1. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu. Sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

⁴¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 71.

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
 - b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua dan seterusnya kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
 - c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
 - d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan gharar. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

4. Pendapat para Ulama antara lain:

a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli yang shahih adalah akad yang memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya. Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun adalah boleh atau sah dalam agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya.
- 2) Jual beli yang bathil (ghairu shahih) Jual beli dikatakan jual beli yang bathil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara. Menurut Abu Hanifah, jual beli yang batal tidak menjadikan pertukaran kepemilikan karena rusak jual belinya. Sama halnya dengan jual beli susu sapi dengan campuran air beras yang mengandung unsur penipuan.

Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang ada lahirnya baik tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan susu sapi perah yang dicampur dengan air beras. Gharar adalah ketidakpastian, maksud ketidakpastian dalam transaksi muamalah adalah “ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan ra ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain”. Ketidakpastian itu mengandung unsur, ‘penipuan’ penipuan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Misalnya saat ini

yang terjadi adalah jual beli susu api perah dengan campuran air beras yang menimbulkan ketidakadilan kepada pihak yang lain.

Dalam firman Allah SWT:

Al-Quran:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".(Al-Baqarah: 275).⁴²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(QS. An-Nisaa: 29).⁴³

Isi kandungan ayat ini menjelaskan larangan memakan harta yang berada di tengah mereka yang bathil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), QS. Al-Baqarah Ayat 275.

⁴³ *Ibid*, h. 68.

kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan dan lain-lain.

Hadist:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: “seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”. (HR. Ibnu Majah).⁴⁴

Menurut pendapat dari para Ulama:⁴⁵

- a) Menurut Syafi’i, sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya, hukumnya tidak sah.
- b) Menurut Maliki, sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air.
- c) Menurut Hanafi, sesuatu yang tersembunyi akibatnya, maka larangan jual beli penipuan tidak berlaku atau tidak sah.
- d) Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).
- e) Ibnu Qayyim berpendapat, *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya atau dikenal hakikatnya.

⁴⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), H. 77.

⁴⁵ Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah,, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), H. 190.

- f) Abu Ya'la berpendapat, gharar adalah hal yang meragukan antara dua perkara dimana tidak ada yang lebih nampak atau jelas.

Dari beberapa pendapat di atas, Allah SWT dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya di dalam bisnis dan sejenisnya.

Sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 88:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".(QS. Al-Baqarah: 188).⁴⁶

- 3) Jual beli fasid adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid antara lain:
- Jual beli Al-majhul, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh.⁴⁷
 - Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya

⁴⁶ *Ibid*, h. 88.

⁴⁷ Ghufan A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2002), h. 136-138.

terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.

- c) Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- b. Ulama Malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain:
- 1) Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang, yaitu:
 - a) Jual beli yang hadir, artinya barang yang dijadikan objek jual beli nampak pada saat transaksi berlangsung.
 - b) Jual beli yang barangnya dianggap kelihatan seperti jual beli salam. Salam artinya yaitu pesan. Dikatakan jual beli salam karena orang yang memesan itu sanggup menyerahkan modal uang di majelis akad.
 - 2) Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu:
 - a) Jual beli tanpa *khiyar*
 - b) Jual beli *khiyar*.

B. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang berhasil ditemukan adalah penelitian Melita Indriani (2017) yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Penjualan Bubuk Kopi Yang Dicampurkan Dengan Beras antara Kopi Srikandi, Kopi Siswati dan Kopi Sumbersari pada Home Industri Desa Sumber Rahayu Talang Padang Kabupaten Tanggamus”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan atau penilaian hukum Islam

terhadap Penjualan bubuk kopi yang dicampurkan dengan beras di Home Industri Desa Sumber Rahayu Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Sedangkan metode penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini bahwa pandangan hukum Islam terhadap Penjualan bubuk kopi yang dicampurkan dengan beras di Home Industri Desa Sumber Rahayu Talang Padang Kabupaten Tanggamus jika dilihat dari segi objek atau barang dihalalkan karena kopi dan beras termasuk objek atau barang yang suci dan bukan termasuk objek atau benda yang diharamkan dan dilihat dari segi perbuatan yang dilakukan kopi Srikandi yaitu diperbolehkan karena kopi Srikandi tidak menutupi zat yang terkandung dalam isi kemasan tersebut. Oleh karenanya pelaksanaan yang dilakukan tidak menggunakan cara yang bathil dan didasari pada keridhoan (suka sama suka). Sedangkan kopi Siswati dan kopi Sumbersari tidak diperbolehkan karena ketidaktahuan akan zat barang merupakan bentuk dari gharar sedang yang terlarang, tidak memberlakukan syarat khiyar dan termasuk jual beli yang terlarang karena sighth yaitu jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul khususnya yang terjadi di kopi Siswati.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Keadaan Umum Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur

1. Sejarah berdirinya Desa Bangkalan

Desa bangkalan merupakan desa yang berada di kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Penduduk yang mendiami desa Bangkalan, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam sehingga keadaan sosial keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sangat berpegang teguh pada ajaran agama Islam atau Syari'at Islam sebagai agama yang dianutnya. Desa Bangkalan ini merupakan desa yang terbilang cukup baik dalam keadaan ekonomi. Jumlah penduduk desa bangkalan 6000 jiwa, yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya masih di titikberatkan pada pembangunan jalan, penataan lingkungan, dan pembuangan air . kehidupan sosial masyarakat dilaksanakan dengan cara bergotong royong dalam bentuk paguyuban-paguyuban.¹

2. Sejarah Berdirinya Kecamatan Bangkalan Madura

Bangkalan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Dari sejarahnya nama Bangkalan berasal dari kata “bangkah” dan “la'an” yang artinya “mati atau sudah mati”. Bangkalan konon daerah ini jika air laut pasang maka membentuk

¹ Profil desa Bangkalan kecamatan bangkalan pada tahun 2018, dicatat pada tanggal 10 februari 2018.

pulau kecil sehingga masyarakat memberi nama Ghiger dari nama Kecamatan terdahulu dan diubah menjadi Bangkalan karena masyarakat disana menganggap sumur keramat. Bangkalan berasal dari jumlah sumur-sumur yang dulunya dikeramatkan dan biasa dijadikan sumber air minum oleh masyarakat dan rasanya enak dibandingkan sumber air lainnya, sepanjang tahun airnya tak pernah kering. Bangkalan sebagai bagian dari kota Surabaya Metropolitan Area (SMA) masuk kategori Kota Ordo IIIA yang memiliki ketentuan sebagai wilayah yang dapat melayani penduduk dengan kapasitas sebanyak 50.000-100.000 jiwa.

Pada tahun 1891, Bangkalan mulai berkembang sebagai pusat kerajaan yang menguasai seluruh kekuasaan-kekuasaan di Madura, pada masa pemerintahan Pangeran Tjakraningrat II yang bergelar sebagai Sultan Bangkalan II. Namun raja ini banyak berjasa kepada Belanda dengan membantu mengembalikan kekuasaan Belanda di beberapa daerah Nusantara bersama tentara Inggris, karena jasa-jasa Tjakraningrat II itu, Belanda memberikan izin kepadanya untuk mendirikan militer yang disebut “Corps Barisan” dengan berbagai persenjataan resmi modern saat itu. Namun perkembangan kerajaan di bangkalan justru mengkhawatirkan Belanda setelah kerajaan itu semakin kuat meskipun kekuatan itu merupakan hasil pemberian belanda atas jasa-jasa Tjakraningrat II membantu memadamkan pemberontakan di beberapa daerah sehingga ingin menghapus

kerajaan itu. Ketika Tjakraningrat II wafat kemudian digantikan oleh pangeran adipati setjoadingrat IV yang bergelar penembahan Tjakraningrat VIII berhasil meruntuhkan pertahanan belanda dan membuat sumur-sumur keramat untuk masyarakat.

3. Keadaan Geografis Dan Demografis Kecamatan Bangkalan Madura

Luas Kecamatan Bangkalan 1.260,14 km² yang secara administratif terdiri dari 18 desa yaitu:

- a. Desa Sepulu, terdiri dari Dusun Candi, Lebak Barat, Tanjung dan Bujuk Ngasar.
- b. Desa Maneron, terdiri dari Dusun Bonoloh, Karang dan Tanjung Senangguh.
- c. Desa Gangsean, terdiri dari Dusun Langdalem, Sumur Macan dan Kampong Gangsean.
- d. Desa Klapayan, terdiri dari Dusun Duwa, Tanjung dan Alaska.
- e. Desa Bangsereh, terdiri dari Dusun Bilarongan, Nangger dan Rokem.
- f. Desa Kelbung, terdiri dari Dusun Gayung, Kampong Kelbung dan Terosan.
- g. Desa Lampis, terdiri dari Dusun Karpote dan Korkor.
- h. Desa Saplasmah, terdiri dari Dusun Pronggaan dan Saplasmah.
- i. Desa Lombeng, terdiri dari Blegaan dan Dajah.
- j. Desa Gunelap, terdiri dari Dusun Barat Leke, dan Timur Leke.

- k. Desa Klabetan, terdiri dari Dusun Betan dan Bindang.
- l. Desa Banyior, terdiri dari Dusun Lenden dan Sabungan.
- m. Desa Prancak, terdiri dari Dusun Tanjung Putih dan Pesisir.
- n. Desa Labuhan, terdiri dari Dusun Blungkeng dan Masaran.
- o. Desa Tanagura Barat, terdiri dari Dusun Labuhan dan Sokon.
- p. Desa Lembung Pesisir, terdiri dari Dusun Jarat Maleng dan Lembung.
- q. Desa Tanagara Timur, terdiri dari Dusun Kebun Lebar dan Talon.
- r. Desa Bangkalan, terdiri dari Dusun Slampang.

Batas-batas wilayah administratif Kecamatan Bangkalan:

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah selatan : Kecamatan Sampang
- c. Sebelah timur : Kecamatan Tanjung Bumi
- d. Sebelah barat : Kecamatan Klampis

Kecamatan bangkalan terletak di antara koordinat 1120 40'06'' - 1130 08'04'' Bujur Timur serta 60 51'39'' – 70 11'39'' Lintang Selatan. Sedangkan menurut kondisi demografis kecamatan bangkalan memiliki jumlah penduduk yaitu sebanyak 60.032 jiwa penduduk yang terdiri dari 28.882 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 30.150 jiwa penduduk perempuan.

Tabel. 1
Jumlah penduduk kecamatan Bangkalan Madura

NO	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Sepulu	5.686
2	Maneron,	3.624
3	Gangsean	2.381
4	Klapayan	4.080
5	Bangsereh	2.268
6	Kelbung	6.071
7	Lampis	1.251
8	Saplasah	3.936
9	Lombeng	2.553
10	Gunelap	2.579
11	Klabetan	3.656
12	Banyior	492
13	Prancak	983
14	Labuhan	1.019
15	Tanagura Barat	865
16	Lembung Pesisir	7.088
17	Tanagara Timur	5.500
18	Bangkalan	6.000
Jumlah Total		60.032

Sumber: monografi Kecamatan bangkalan dalam angka (BPS) 2018.

Tabel. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kecamatan Bangkalan

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Prentase (%)
1	Laki-laki	28.882	48,11%
2	Perempuan	31.150	51,88%
Jumlah Total		60.032	100%

Sumber: monografi Kecamatan bangkalan dalam angka (BPS) 2018.

Tabel. 3
Jumlah Penduduk Kecamatan Bangkalan Madura
Menurut Kelompok Usia

NO	Usia (Tahun)	Jumlah	prentase
1	0 – 10 tahun	7.555 orang	12,58 %
2	11 – 25 tahun	12.065 orang	20,09%
3	26 – 40 tahun	20.500 orang	34,14%
4	41 -60 tahun	10.055 orang	16,74%

5	Diatas 61 tahun	9.857 orang	16,41%
Jumlah Total		60.032 orang	100%

Sumber: monografi Kecamatan bangkalan dalam angka (BPS) 2018.

Untuk mencapai tingkat pendidikan yang diharapkan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah pusat maupun daerah telah memahani hal ini, namun semya ini membutuhkan upaya keras dan didukung dana yang besar. Pemerintah telah merespon akan arti pentingnya pendidikan, di antaranya adalah dengan adanya sejumlah kebijakan yang ada intinya ingin membuktikan keseriusannya dalam meningkatkan pendidikan masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 telah disebutkan bahwa pendidikan diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat mulai masyarakat bawah (tidak mampu) hingga masyarakat mampu. Pasal tersebut, juga bisa ditafsirkan bahwa pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan mediator pendidikan. Salah satu bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah adalah pengadaan tenaga pengajar dan gedung sekolah. Oleh sebab itu, disanalah tempat yang ideal untuk proses transfer ilmu dan merupakan tempat yang cocok dalam proses belajar mengajar. Dibawah ini tabel penjelasan mengenai jumlah pendidikan:

Tabel. 4
Jumlah Penduduk Kecamatan Bangkalan Madura
Menurut Kelompok Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Prentase (%)
1	Tidak Tamat SD	10.300	23,14%
2	SD/MI	15.800	35,50%
3	SLTP/MTS	10.900	24,49%
4	SMK/SMU/MA	5.995	13,47%
5	Sarjana	1.500	3,37%
Jumlah Total		44.495	100%

Sumber: monografi Kecamatan Bangkalan dalam angka (BPS) 2018.

Rasio murid sekolah menunjukkan jumlah murid dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka ini menggambarkan jumlah murid yang menjadi beban pada tiap sekolah. Rasio murid sekolah SD di kecamatan Bangkalan adalah 35,50%, artinya bahwa rata-rata tiap SD menampung 15.800 orang terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan (SD/MI) maka semakin besar rata-rata rasio murid sekolah yang ditampungnya.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat di Kecamatan Bangkalan Madura paling banyak lulusan SD/MI. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Bangkalan Madura dalam bidang pendidikan masih tergolong kurang maju. Kondisi pendidikan seperti ini pada akhirnya akan sulit menerima berbagai macam perubahan sosial ekonomi, yang akibatnya akan berpengaruh pada pola kehidupan masyarakatnya.

4. Industri Peternakan Susu Sapi Desa Bangkalan Kecamatan Bangkalan Madura

Bangkalan sebagian besar adalah peternak dan pedagang yang sebagian besar hanya lulusan SD dan SLTP, sedangkan yang bermata pencaharian sebagian besar lulusan dari akademik atau perguruan tinggi.

Tabel. 5
Jumlah Penduduk Kecamatan Bangkalan
Menurut Jenis Usaha

NO	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Prentase (%)
1	Peternak	25.550	53,52%
2	Pedagang	12.136	25,42%
3	Petani	7.500	15,71%
4	PNS	267	0,55%
5	Industri Kecil	550	1,15%
6	Buruh Industri	534	1,11%
7	Pengrajin	1.200	2,51%
Jumlah Total		47.737	100%

Sumber: monografi Kecamatan Bangkalan dalam angka (BPS) 2018.

Tabel. 6
Jumlah Peternak Kecamatan Bangkalan

NO	Peternak	Jumlah	Prentase
1	Sapi	10.555	41,31%
2	Kambing	9.195	35,98%
3	Kuda	5.800	22,70%
Jumlah Total		25.550	100%

Sumber: monografi Kecamatan Bangkalan dalam angka (BPS) 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Bangkalan Madura memiliki jenis usaha yang beragam. Sebagian besar memiliki mata pencaharian peternak dan pedagang. Jenis usaha ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian Kecamatan Bangkalan Madura.

5. Penjualan Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura

Penjualan susu sapi perah di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur ini berdiri pada 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2014. Usaha susu sapi perah didirikan berdasarkan keinginan dari para peternak atau penjual susu sapi perah. Pada awal berdirinya sampai dengan sekarang usaha susu sapi perah hanyalah para peternak ini yang membuat karena hanya para peternak ini yang mempunyai sapi perah, namun dengan berjalannya waktu setelah modal mencukupi dengan modal awal Rp. 30.000.000 juta meskipun hanya ditempatkan yang kecil untuk memproduksi usaha susu sapi perah, selain itu peternak memasarkan kepada masyarakat setempat saja.

Usaha susu sapi perah yang berada di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, jika dilihat dari letak astronominya, usaha susu sapi perah terletak di sebelah selatan dari Kecamatan Sampang. Lokasi bangunan susu sapi perah didirikan di atas tanah seluas 2.222 m² dan luas bangunan 1.412 m². Peternak susu sapi perah mempunyai 75 ekor sapi perah dengan 5 peternak atau penjual.

Tabel. 7
Jumlah Ternak Menurut Jenis Susu

NO	Ternak	Jumlah Ternak	Jumlah susu sapi dalam satu botol	
			Dicampur air beras	Susu murni
1	Sapi sahiwal	15	1.000 L	-
2	Sapi red sindhi	10	500 L	-
3	Sapi ongole	10	300 L	1.00 L
4	Sapi PFH	40	3.000 L	1.500 L
Jumlah Total		75	4.800 L	2.500 L

Sumber: monografi Kecamatan bangkalan dalam angka (BPS) 2018.

- a) Sapi sahiwal adalah sapi yang berasal dari daerah Punjab, perbatasan Pakistan dan India. Sapi jenis ini iklim sebagai jenis sapi perah tropis terbaik. Sapi sahiwal memiliki warna yang beraneka ragam, kebanyakan berwarna coklat muda hingga kemerahan. Bulunya halus dan kakinya pendek.
- b) Sapi red sindhi adalah sapi yang berasal dari India, terutama berkembang di daerah-daerah kering dan panas. Kulitnya merah tua ukuran tubuhnya kecil
- c) Sapi ongole adalah sapi yang berasal dari India juga, sapi ongole banyak ditemukan di Indonesia namun biasanya diperlukan sebagai sapi pedang. Warnanya putih hingga agak gelap.

- d) Sapi PFH adalah sapi yang berasal dari Jawa Timur. Sapi ini memiliki tubuh agak besar dengan daya adaptasi terhadap iklim tropis yang baik.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur lebih banyak pemerah sapi PFH, dikarenakan sapi ini banyak dijumpai di daerah Jawa Timur, sapi ini persilangan jawa dan Madura. Sapi PFH memiliki karakteristik tubuh agak besar dengan daya adaptasi terhadap iklim tropis yang baik. Sapi PFH baik diambil atau diperah susunya ketika pagi dan sore hari.

Menurut Bapak Fadil selaku peternak mengatakan bahwa yang membedakan dari sapi-sapi tersebut dalam proses pemerahan susu dilakukan dua kali perhari setiap pukul 06.00 WIB dan pukul 16.00 WIB. Usia terbaik sapi perah yang baik adalah beumur 2,5 – 3 tahun. Kualitas terbaik dihasilkan setiap sore hari pukul 16.00 WIB, pemerahan susu di pagi hari kurang baik karena pada jam tersebut sapi perah baru bangun dan kedinginan suhu tubuh yang kurang stabil. Pemerah susu sapi perah tidaklah mudah, karena memerlukan teknik khusus dan kesabaran, selain itu mood si sapi yang terkadang marah saat diperah juga cukup menyulitkan. Susu sapi perah adalah susu yang diperah dari ambing (putting) sapi sehat tanpa dikurangi atau ditambah apapun dan belum diperlakukan apapun kecuali pendinginan. Ciri-ciri susu sapi perah segar yang baik adalah berwarna putih kekuningan dan memiliki tekstur agak sedikit kental. Bau dari susu segar juga tidak menyimpang dari seharusnya (tidak berbau asam,

amis atau beraroma kandang). Konsistensi susu yang baik itu tidak encer serta terlihat bersih tidak ada kotoran.²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Proses Produksi Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura

Di Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur sebagian besar bermata pencaharian sebagai peternak kurang lebih hampir 80% dari jumlah penduduk Kecamatan Bangkalan. Dengan banyaknya ternak sapi perah disana membuat masyarakat menyadari untuk membuat usaha susu sapi perah yang bernilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, untuk itu sebagian peternak susu sapi perah memilih untuk mengolah susu sapi perah menjadi susu sapi perah segar yang kemudian diperjualbelikan. Sistem yang digunakan untuk jual beli susu sapi perah berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peternak, cara yang sering peternak lakukan yaitu:

- a) Mendistribusikan ke beberapa pasar tradisional di antaranya pasar galis dan pasar burnie.
- b) Mendistribusikan ke beberapa warung disekitar lokasi usaha susu sapi perah tersebut.
- c) Sebagian masyarakat yang berada disekita lokasi mendatangi sendiri tempat industri.

² Fadli, Wawancara dengan Penulis, Susu Sapi Perah di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 1 Juni 2019.

Secara keseluruhan dengan cara tersebut peternak mampu mendistribusikan susu sapi perah dengan baik, karena jika dilihat sasaran pendistribusian tersebut dianggap tepat sasaran dan mampu meraup keuntungan secara ekonomis. Berdasarkan praktik pencampuran susu sapi perah yang dicampurkan dengan ier beras seperti yang dicampurkan dengan ier beras seperti yang kita ketahui objek atau barang dari jual beli tersebut adalah susu sapi perah dimana sebelum menjadi susu sapi perah segar harus melalui beberapa proses pengelolaan susu sapi perah diantaranya pemerahan, pemindahan susu, penyimpanan susu, pencampuran dan pengemasan susu. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Pemerahan

Menurut keterangan Bapak Roni proses pemerahan susu dilakukan dua kali sehari setiap pukul 06.00 WIB dan pukul 16.00 WIB. Usia sapi perah yang bisa diperah adalah berumur 2,5 – 3 tahun. Kualitas terbaik yang dihasilkan susu sapi perah setiap sore hari pada pukul 16.00 WIB, pemerahan susu sapi di pagi hari kurang baik kualitasnya karena pada jam tersebut sapi perah baru bang baik kualitasnya karena pada jam tersebut sapi perah baru bangun dan kedinginan suhu tubuh kurang stabil. Teknik pemerahan susu sapi ini menggunakan dua metode yaitu manual dan menggunakan mesin. Sapi yang hendak diperah dibersihkan ambing (puting) karena kebersihan ambing sangat

mempengaruhi kualitas susu dan kesehatan sapi itu sendiri lalu perah dengan satu tangan atau mesin pemerah secara perlahan sehingga keluar susunya.³

b) Pemindahan susu

Menurut Bapak Kurdi setelah proses pemerahan selesai, susu dimasukan ke dalam tangki susu lalu dibawa kebagian produksi. Adapun proses pengambilan susu ke kandang ini dilakukan selama dua kali dalam satu hari yaitu pagi hari dilakukan pukul 06.00 WIB dan sore hari pukul 16.00 WIB. Sampai di bagian produksi, susu dari tangki tersebut dikeluarkan lalu dipindahkan ke dalam mesin pasteurisasi yang memiliki wadah dengan volume 100 liter. Setelah susu dimasukan ke dalam wadah, mesin dihidupkan dan susu akan dipasteurisasikan dengan pemanasan 80° C. Tujuan dari pasteurisasi tersebut yaitu untuk meminimalisirkan mikroorganismenya yang terdapat dalam susu tersebut dikarekan susu merupakan media yang sangat efektif untuk perkembangan mikroorganismenya.⁴

c) Penyimpanan susu

Proses penyimpanan diawali penurunan suhu susu hingga mencapai suhu 30° C dengan kisaran waktu 6 jam. Penurunan suhu tersebut bertujuan agar susu protein dan lemak

³ Roni, Wawancara dengan Penulis, Susu Sapi Perah di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 3 Juni 2019.

⁴ Kurdi, Wawancara dengan Penulis, Susu Sapi Perah di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 4 Juni 2019.

dalam susu tidak rusak jika dimasukkan ke dalam mesin pendingin, kemudian susu yang sudah dingin dimasukkan ke dalam Freezer dengan suhu 4° C untuk proses pengawetan.

d) Pencampuran susu dengan air beras

Menurut Bapak Ali dan Bapak Usman setelah melakukan proses penyimpanan susu, selanjutnya melakukan kegiatan pencampuran susu sapi perah dengan air beras yang sudah dimasak menjadi tajin dengan perbandingan 40 liter susu sapi perah dicampur dengan 60 liter air beras. Beda halnya dengan keterangan Bapak Fadil pencampuran susu sapi perah dilakukan dalam 2 grade yaitu grade 1 untuk susu sapi perah murni tanpa campuran artinya asli susu sapi perah, grade 2 untuk susu sapi perah yang diberi campuran berupa air beras dengan perbandingan 40 liter susu sapi perah dan 60 liter air beras.⁵

e) Pengemasan susu

Proses pengemasan merupakan proses terakhir dari pengelolaan susu, tujuan dari pengemasan agar menjaga kualitas susu, terlihat menarik, mempertegas brand susu tersebut dan mempermudah dalam proses penjualan karena botol yang menarik. Susu yang telah dikemas didinginkan untuk menurunkan suhu agar tidak terjadi kerusakan ketika dimasukkan ke dalam freezer. Menurut keterangan Pak Ali pengemasan susu

⁵ Ali, Usman, Wawancara dengan Penulis, Susu Sapi Perah di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 5-6 Juni 2019.

sapi perah ini dikemas dalam botol 100ml dan 1000 ml. Proses pemesanannya pun tidak dilakukan saat pembeli datang melainkan sudah dikemas terlebih dahulu. Hal ini terkandung membuat pembeli complain karena mereka tidak diperbolehkan melihat proses pengemasannya.

2. Transaksi Jual Beli Susu Sapi Perah Dengan Campuran Air Beras

Transaksi jual beli susu sapi perah dengan campuran air beras dilakukan oleh penjual atau peternak yakni dengan tidak boleh melihat proses pemerahan dan pengemasan. Hal ini dilakukan oleh penjual atau peternak karena agar tidak mengganggu peternak lainnya yang sedang melakukan pemerahan dan pengemasan.

Bapak Fadli selaku penjual atau peternak susu sapi perah yang terjadi di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, yakni pembeli tidak diperbolehkan melihat proses pemerahan dan pengemasan agar tidak mengganggu peternak yang sedang melakukan proses pemerahan dan pengemasan. Jika pembeli tidak terima dengan peraturannya maka pihak peternak tidak mau melayani. Bapak Fadli menjual susu sapi perah dengan campuran air beras ini selama satu tahun. Para peternak melakukan peraturan ini karena agar pembeli tidak mengetahui pencampuran tersebut.⁶

⁶ Fadli, Wawancara dengan Penulis, Susu Sapi Perah di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 2 Juni 2019.

Bapak Ali dan Bapak Usman adalah salah satu penjual atau peternak susu sapi perah dengan campuran air beras di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur yakni mereka menjual susu sapi perah dengan campuran air beras selama 4 tahun silam sama halnya Bapak Fadli mereka tidak memperbolehkan pembeli memasuki tempat pemerahan dan pengemasan. Harga susu sapi perah dengan campuran air beras ialah Rp. 20.000-, perbotol. Tetapi pembeli mengira susu sapi perah tersebut murni atau asli tidak tercampur air beras. Dalam sehari penjual susu sapi perah ini mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000-.

Bapak Roni selaku penjual atau peternak susu sapi perah dengan campuran air beras di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur. Sama halnya dengan Bapak Fadli, Ali dan Usman ia menjadi peternak atau penjual sejak 3 tahun silam. Awalnya Bapak Roni ini tidak mau melakukan pekerjaan ini tetapi karena diajak oleh temannya yaitu Bapak Fadli jadi ia menerimanya. Harga susu sapi perah ini Rp. 20.000-, perbotol dan pembeli tidak boleh memilih susu sapi perah tersebut agar tidak membuat susu menjadi basi. Menurut Bapak Roni, ia menjualnya tanpa mengetahui resiko akibat penjualan susu sapi perah yang dicampur air beras tersebut. Menurutnya, susu sapi perah tersebut dicampur dengan air beras yang sudah dimasak jadi tidak akan mengakibatkan sakit.

Bapak Kurdi adalah penjual atau peternak susu sapi perah dengan campuran air beras di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur. Menurutnya cara penjualan susu sapi perah dengan campuran air beras ini tidak membolehkan pembeli memilih botol susu sapi perah karena sudah tersedia baik di dalam freezer. Pembeli juga bisa memesan melalui via telepon atau hanya bisa memesan terus meminta untuk diantar oleh penjual atau peternak.

Biasanya jarang sekali pembeli yang *complain* atas peraturan yang tidak membolehkan pembeli melihat langsung proses pemerahan dan pengemasan. Bapak Fadli, Bapak Ali, Bapak Usman, Bapak Roni, Bapak Kurdi hanyalah sebagian contoh dari pedagang susu sapi perah dengan campuran air beras di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur. Setelah melakukan wawancara terhadap para peternak atau penjual susu sapi perah dengan campuran air beras, mereka tidak memperdulikan susu sapi perah tersebut digunakan untuk apa oleh para pembeli, mereka hanya menjualnya saja karena banyak pembeli yang berminat dengan susu sapi perah seperti ini. Berikut adalah tabel data dari beberapa peternak atau penjual susu sapi perah dengan campuran air beras di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur yang mewakili seluruh peternak atau penjual susu sapi perah:

Tabel. 8
Data Peternak Atau Penjual Susu Sapi Perah dengan campuran air beras
di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur

NO	Nama Peternak	Usia (Tahun)
1	Bapak Fadli	55
2	Bapak Roni	50
3	Bapak Ali	60
4	Bapak Usman	50
5	Bapak Kurdi	55

Sumber: monografi Kecamatan bangkalan dalam angka (BPS) 2018.

3. Pendapat Konsumen Tentang Jual Beli Susu Sapi Perah dengan Campuran Air Beras

Peneliti akan memaparkan pendapat pembeli atau konsumen tentang praktik penjualan susu sapi perah yang telah diwawancarai oleh peneliti, yaitu dengan jumlah sebanyak 10 orang di ambil dari 5 orang peternak susu sapi perah di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu Rani mengatakan bahwa praktik penjualan susu sapi perah di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur sudah baik, karena pelayanan yang diberikan kepada konsumen sudah cukup ramah. Awalnya Ibu Rani tergiur karena pelayanan dan alasan yang diungkapkan oleh Bapak Fadli selaku tetangga membuat ia ingin membeli susu sapi perah. Susu sapi perah memiliki kelebihan dengan cita rasa yang tidak kalah dengan susu sapi perah yang lainnya dan sesuai dengan selera Ibu Rani. Ibu Rani mengklaim bahwa susu sapi perah di Blega ini merupakan susu sapi perah

murni dan terjamin untuk saya pribadi dan percaya untuk terus berlangganan. Namun Ibu Rani sempat mengalami diare tetapi ia tidak mengetahui adanya pencampuran susu sapi perah dengan air beras karena menurutnya tindakan tersebut dinilai rahasia yang sudah ada, dan Ibu Rani *complain* ketika sudah mengetahui dari wawancara peneliti. Kesalahannya karena Ibu Rani sewaktu membeli susu tidak menanyakan komposisi dari susu sapi perah ini.⁷

2) Ibu Maryam selaku pembeli susu sapi perah lantaran akan ia jual kembali di warung tempatnya berjualan. Setiap ia membeli tidak terlihat kejanggalan yang dilakukan oleh peternak bahkan pelayanannya cukup membuat ia nyaman karena selalu mendapatkan bonus, itu yang membuat ia betah membeli susu sapi perah di Blega Kecamatan Madura, Jawa Timur. Ibu Maryam mengetahui pencampuran susu sapi perah dengan air beras tetapi ia tidak merasakan keluhan apa-apa. Namun Ibu Maryam kaget, marah dan *complain* terhadap peternak karena maresa tertipu dan tidak akan membeli susu sapi perah tersebut. Peternak menanggapi *complain* tersebut dengan memberi harga murah kepada Ibu Maryam.⁸

⁷Rani, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 6 Juni 2019.

⁸Maryam, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 7 Juni 2019.

- 3) Bapak Ahmad menyatakan bahwa ia membeli susu sapi perah di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, alasan untuk kesehatan tubuh. Ketika awal meminumnya Bapak Ahmad merasakan sakit perut dan selalu buang air kecil. Bapak Ahmad tidak mengetahui susu sapi perah tersebut telah tercampur air beras. Namun Bapak Ahmad tidak pernah mempermasalahakan susu sapi perah tersebut adalah susu sapi perah yang sudah dicampur.⁹
- 4) Bapak Rudi selaku pembeli atau pedagang pasar tradisional memberikan pernyataan bahwa pelayanan yang diberikan sudah cukup baik. Bapak Rudi tidak mengetahui susu sapi perah Di Blega ini telah tercampur oleh air beras, yang membuat Bapak Rudi sangat menyesal karena telah membeli susu sapi tersebut. Pelaksanaan transaksinya cukup baik terkadang mendapatkan bonus atas pembeliannya dan itu membuat Bapak Rudi ingin membelinya tetapi ketika mengetahui sistem penjualannya tercampur ia enggan membelinya kembali. Menurutnya susu sapi tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan dapat membahayakan kesehatan dan sering mengalami sakit perut.¹⁰
- 5) Bapak Arman menyatakan bahwa ia salah satu pedagang sekaligus pembeli susu sapi perah yang tercampur air beras. Bapak Arman mengetahui bahwa susu sapi perah di Blega ini sudah tercampur.

⁹Ahmad, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 8 Juni 2019.

¹⁰Rudi, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 9 Juni 2019.

Menurutnya, susu sapi perah ini bisa diminum lantaran air beras sudah dimasak dan layak dikonsumsi. Menurut Bapak Arman, ia dan keluarganya tidak pernah mengalami sakit perut atau gangguan pencernaan akibat meminum susu sapi perah yang sudah tercampur air beras tersebut.¹¹

6) Ibu Linda menyatakan bahwa ia salah satu pembeli susu sapi perah yang tidak ia ketahui bahwasannya susu sapi perah yang ia konsumsi selama ini telah tercampur oleh air beras karena tidak diberitahu dan tidak ada keterangan disetiap botol susu sapi perah tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut Ibu Linda complain dengan alasan telah tertipu dan mengalami sakit perut. Setelah kejadian tersebut Ibu Linda tidak lagi membeli susu sapi perah lantaran takut membuat kesehatan ia dan keluarga sakit perut kembali.¹²

7) Ibu Sri mengungkapkan bahwa praktik penjualan susu sapi perah yang berada di Blega Desa Bangkalan Madura sudah cukup baik dengan memberikan pelayanan yang memuaskan dengan memperlakukan konsumen cukup ramah. Ibu Sri tidak mengetahui didalam susu sapi perah terdapat campuran air beras karena tidak pernah bertanya dan menganggap tidak ada keterangan komposisi di susu sapi perah tersebut. Ibu Sri pernah complain karena

¹¹ Arman, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 10 Juni 2019.

¹²Linda, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 11 Juni 2019

mengalami diare karena hal tersebut Ibu Sri tidak lagi membeli susu sapi perah.¹³

8) Bapak Bagus adalah tetangga dari Ibu Sri yang merupakan pelanggan dari susu sapi perah. Alasan Bapak Bagus berlangganan karena dekat dengan rumah, pelayanan yang diberikan oleh peternak atau penjual cukup baik karena dilayani sebagaimana biasanya pembeli yang ingin membeli, dan tidak pernah *complain*. Bapak Bagus mengetahui pencampuran susu sapi perah dengan air beras yang dilakukan oleh peternak atau penjual meskipun terkadang peternak atau penjual mengatakan bahwasannya susu sapi perah merupakan susu sapi perah asli atau murni. Meskipun demikian Bapak Bagus merasa tidak apa-apa karena menurutnya tindakan pencampuran tersebut dinilai rahasia dan masih layak karena air berasnya sudah dimasak terlebih dahulu.¹⁴

9) Ibu Dariyah merupakan pembeli susu sapi perah di Blega Desa Bangkalan Madura yang menurutnya sudah cukup baik pelayanannya dan cepat dalam menanggapi *complain* jika timbul cacat dalam kemasan botolnya. Ibu Dariyah tidak mengetahui mengenai pencampuran tersebut tetapi ia tidak mempermasalahkan

¹³Sri, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 11 Juni 2019

¹⁴Bagus, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 13 Juni 2019.

hal tersebut lantaran masih layak dikonsumsi dan Ibu Dariyah tidak mengeluhkan apa-apa.¹⁵

10) Bapak Bowo memiliki alasan tersendiri memilih berlangganan susu sapi perah di Blega yang ingin diminum sesuai dengan selera dan *bugget* yang dimilikinya. Untuk membelinya Bapak Bowo datang langsung ke tempat susu sapi perah di Blega karena mudah dijangkau lantaran dekat dengan rumahnya. Dalam hal pelayanan, Bapak Bowo terkadang mendapat pelayanan yang kurang ramah dikarenakan Bapak Bowo hanya membeli susu sapi perah dengan jumlah yang sedikit. Tetapi ia tidak mengetahui pencampuran tersebut karena dikemas botolnya tidak ada keterangan komposisi, ia tidak diperbolehkan melihat proses pembuatan susu sapi perah dan ia mengalami diare.¹⁶

Tabel. 9

**Data Pembeli Susu Sapi Perah Dengan Campuran Air Beras
Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur.**

NO	Nama	Usia	Keluhan
1	Ibu Rani	45	Mengalami diare
2	Ibu Maryam	50	Tidak ada keluhan
3	Bapak Ahmad	43	Mengalami sakit perut
4	Bapak Rudi	55	Menyesal telah

¹⁵Daryah, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 14 Juni 2019.

¹⁶Bowo, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 10 Juni 2019.

			membeli
5	Bapak Arman	40	Tidak ada keluhan
6	Ibu Linda	60	Mengalami sakit perut
7	Ibu Sri	50	Mengalami diare
8	Bapak Bagus	45	Tidak ada keluhan
9	Ibu Dariyah	50	Tidak ada keluhan
10	Bapak Bowo	55	Mengalami diare

Sumber: monografi Kecamatan bangkalan dalam angka (BPS) 2018.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Analisis Pendapat Konsumen Terhadap Jual Beli Susu Sapi Perah Dengan Campuran Air Beras Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur

Dari 10 orang konsumen yang berhasil penulis wawancarai hanya 6 orang yang tidak mengetahui bahwa susu sapi tersebut telah dicampur dengan air beras dan campuran tidak dijelaskan komposisinya dilihat pada bab III halaman 61. Karena air beras yang dipakai oleh peternak atau penjual tidak terjamin higienis dan bisa menimbulkan banyak bakteri.

Menurut penulis hal ini terjadi lantaran produsen tidak berterus terang adanya penipuan. Dari transaksi jual beli susu sapi perah ini juga tidak ada perbedaan harga susu sapi yang dicampur maupun yang tidak dicampur, keduanya dihargai dengan harga yang sama yaitu Rp. 20.000,-, perbotol.

Alasan mengapa mereka masih membeli susu sapi perah tersebut karena pelayanan dari produsen sangat baik dan produsen sering memberikan bonus kepada konsumen apabila mereka sudah berlangganan, sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. Tetapi ada sebagian konsumen yang berhenti membeli susu sapi lantaran sudah mengetahui dampaknya terhadap kesehatan mereka seperti yang mereka rasakan yaitu, sakit perut, diare, dan nyeri ketika buang air kecil. Ada juga yang masih bertahan dengan alasan bahwa dampak tersebut bukan karena meminum

susu sapi perah yang dicampurkan air beras. Beberapa konsumen yang merasa dirugikan pernah melakukan *complain* kepada penjual susu sapi perah yang dicampur dengan air beras tersebut dan si produsen menanggapi dengan mengganti kerugian konsumen dengan mengembalikan uang mereka saja. Menurut penulis mengapa hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan konsumen dan produsen yang berdampak pada belum maksimalnya penerapan peraturan undang-undang terkait keamanan pangan dan tidak adanya pengecekan dari aparat maupun BPOM, karena dalam pencampuran ini air beras yang mereka pakai tidak higienis dan ini akan membahayakan keselamatan atau kesehatan dari konsumen.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Susu Sapi Perah Dengan Campuran Air Beras Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur

Dalam kaitan jual beli susu sapi perah yang dicampur dengan air beras dilihat lebih kepada objek barang atau benda yang diperjualbelikan. Objek dari jual beli susu sapi perah yang dicampur dengan air beras adalah susu sapi itu sendiri dimana zat objek benda atau barang yang diperjualbelikan tidak diketahui oleh pembeli yaitu berupa campuran air beras. Hal tersebut dilakukan oleh peternak atau penjual susu sapi perah dengan campuran air beras di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur. Jika dikaji menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi "sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya hukumnya tidak sah" yang telah dibahas pada bab sebelumnya (lihat bab II halaman

41) . Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui untuk itu timbul spekulasi bahwa jika benda, ukuran dan sifat-sifatnya tidak diketahui maka timbul masalah gharar (ketidakjelasan), inilah sebab utama yang mayoritas jual beli menjadi tidak sah. Dalam pelaksanaannya yang terjadi di susu sapi perah pada point jual beli yang dilarang menurut *sighatnya* yaitu jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul terjadi di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur. Dengan menerangkan bahwasannya susu sapi perah yang mereka jual merupakan susu sapi perah asli tanpa campuran namun pada kenyataannya susu sapi perah yang diperjualbelikan terdapat campuran berupa air beras. Jual beli ini dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk menurunkan kualitas barang.

Dalam transaksi jual beli susu sapi perah ini mengandung penipuan, karena tidak ada perbedaan harga susu sapi perah yang asli maupun yang tidak asli. Dengan demikian hal ini menjadi dasar tidak sahnya jual beli karena dapat merugikan salah satu pihak atas ketidaksesuaian tersebut dan dikhawatirkan menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jadi, jual beli susu sapi yang dicampurkan dengan air beras di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, belum sepenuhnya memenuhi syarat sahnya jual beli yaitu tidak memenuhi syarat sahnya objek jual beli.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai jual beli susu sapi perah di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, dan berdasarkan hukum Islam yang berlaku, maka dapat ditarik kesimpulan pada permasalahan ini menjadi dasar tidak sahnya jual beli karena dapat merugikan salah satu pihak atas ketidaksesuaian tersebut dan dikhawatirkan menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

B. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli susu sapi dengan campuran air beras di Blega Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur jika dilihat dari segi objek atau barang diharamkan karena susu sapi dan air beras termasuk objek atau barang yang suci dan bukan termasuk objek atau barang yang diharamkan tetapi dalam transaksinya terdapat penipuan karena ketidak tahuan akan zat barang merupakan bentuk dari gharar sedang yang terlarang, tidak memberlakukan syarat khiyar dan termasuk jual beli yang terlarang karena sighat yaitu jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul. Hal ini lah yang mengakibatkan konsumen merasa tertipu dan merasa dirugikan oleh pihak peternak atau penjual. Rukun dan syarat dalam jual beli susu sapi ini hamper semuanya terpenuhi, akan tetapi ada juga rukun yang belum terpenuhi yakni akad yang digunakan dalam praktik jual belinya ini tidak diperjelas sehingga merugikan salah satu pihak yakni pihak pembeli.

Dengan demikian dalam hukum Islam tentang jual beli susu sapi yang dilakukan oleh peternak atau penjual di Blega kecamatan bangkalan Madura jawa timur batal (tidak sah) karena terjadi kesenjangan antara teori dengan praktik yang terjadi, yakni menimbulkan kerugian salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Susu Sapi Perah Dengan Campuran Air Beras (Studi Kasus Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur). Maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat konsumen terhadap jual beli susu sapi perah dengan campuran air beras di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur.
 - a. Hasil wawancara 6 dari 10 responden mengatakan sering mengalami keluhan kesehatan dan tidak mengetahui bahwa susu sapi perah tersebut telah di campur dengan air beras. 4 dari 10 responden mengetahui percampuran tersebut.
 - b. Dalam jual beli ini tidak ada perbedaan harga antara susu perah yang di campur air beras dengan yang tidak dicampur air beras. 4 dari 10 responden berhenti membeli susu sapi perah yang dicampur dengan air beras karena sudah mengetahui dampaknya. pencampuran air beras yang mereka pakai ini tidak higienis dan bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen. Sehingga sebagian besar konsumen merasa dirugikan dan tertipu

oleh penjual atau peternak susu sapi perah yang dicampur dengan air beras.

- c. mengapa mereka masih membeli susu sapi perah tersebut karena pelayanannya sangat baik dan produsen sering memberikan bonus kepada konsumen .
 - d. konsumen melakukan *complain* dan produsen menanggapi dengan mengembalikan uang mereka saja.
2. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli susu sapi perah di Blega Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur.
- a. Jual beli susu sapi perah ini tidak diperbolehkan karena ketidaktahuan akan zat barang (susunya tidak murni, karena dicampurkan dengan air beras) merupakan bentuk dari *gharar*, tidak memberlakukan syarat *khiyar* dan termasuk jual beli yang dilarang karena *sighatya* itu jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
 - b. Dalam transaksi jual belinya mengandung penipuan, karena tidak ada perbedaan harga susu sapi perah yang asli maupun yang dicampur air beras dan dengan sengaja menjualnya agar mendapatkan keuntungan semata. Oleh karena itu, apabila susu sapi tersebut dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan.

- c. Jual beli susu sapi perah di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, dikatakan jual beli yang batil atau hukumnya tidak diperbolehkan atau batal. .

B. Rekomendasi

1. Pihak peternak sebaiknya tidak menjual susu sapi perah dengan campuran air beras atau tidak layak konsumsi seperti yang terjadi di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, karena dalam Islam tidak diperbolehkan menjual susu sapi perah yang telah tercampur air beras dan tidak boleh membahayakan orang lain. Selain itu, jika ingin mendapatkan keberkahan dari jual beli seharusnya memenuhi isyarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam.
2. Pihak pembeli atau konsumen seharusnya lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan bagi tubuhnya, dengan tidak meminum susu sapi perah yang telah tercampur air beras. Pihak pembeli atau konsumen sebaiknya dalam memilih dan membeli lebih teliti dan difikirkan terlebih dahulu, tanyakan kepada penjual tentang susu sapi perah tersebut apakah masih layak untuk dikonsumsi atau tidak.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan penelitian dan pengetahuan tentang jual beli susu sapi perah dengan campuran air beras, serta memberikan wawasan tentang tema-tema yang serupa. Diharapkan pula para peneliti

berikutnya untuk melebarkan penelitian kepada hal-hal yang berkaitan dengan judul, seperti jual beli susu sapi perah dengan campuran air beras.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur, 8 Juni 2019.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali & Usman, Wawancara Dengan Penulis, Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur, 2019.
- Arman, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 10 Juni 2019
- Arikunto, Suharmisi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Bagus, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 13 Juni 2019.
- Bowo, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 10 Juni 2019.
- Dantes, Nyoman, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi, 2010.
- Dariyah, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 14 Juni 2019.
- C.T Simorangkir. et.al. *Kamus Hukum*. Bandung: Sinar Grafika, 2000.
- Fadli, Wawancara Dengan Penulis, Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Madura Jawa Timur, 2019
- Ghani, Eka Nuraini, *Akad Jual Beli Dan Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*. Jurnal Al' Adalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Vol 12, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman et.al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- , *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Maryam, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur, 7 Juni 2019.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ke IV*. Jakarta: Asia, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amam, 2003.
- Kurdi, Wawancara Dengan Penulis, Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur, 2019.
- Kusuma, Wijaya, *Jual Beli*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Linda, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 11 Juni 2019
- Lubis, Suhrawardi et.al, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pasribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam Cet Ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rani, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur, 6 Juni 2019.
- Rasyid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- RI, Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Syigma, 2009.
- RI, Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Roni, Wawancara Dengan Penulis, Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur, 2019.
- Rudi, Wawancara Dengan Penulis, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 9 Juni 2019.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Darul Fath, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Sholihin, Buryana, *Kaidah Hukum Islam*. Bandar Lampung: Total Media Ypgyakartya, 2015.

Soebekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung:Intermasa, 1982.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sri, Wawancara Dengan Peneliti, Pembeli Susu Sapi Perah Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, 11 Juni 2019.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid Satu*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zainuddin, *ayat-ayat dan hadis-hadis shahih*. Jakarta: wijaya, 1992.

